PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH (LAZIS) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

SYUKRON MAKMUN 132411078

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018



Hal: Persetujuan Pembimbing

a.n Syukron Makmun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi dari saudara:

Nama

: Syukron Makmun

NIM

: 132411078

Jurusan

: Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Semarang, 30 Juli 2018 Pembimbing II

NIP. 19690830 199403 2 003

H. Dede Rodin, M.Ag. NIP. 19720416 200112 1 002



Hamka (kampus III) NgaliyanTelp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PENGESAHAN

Nama

: Syukron Makmun

NIM

: 132411078

Jurusan

: Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus di Lembaga Amil

Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal

Telah diujikan dalam sidang munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dan dapat diterima sebagai pelengkap salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 31 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Kristin P, M.Si

NIP. 19790512 20050

H. Dede Rodin, M.Ag.

NIP. 19720416 200112 1 002

Penguji I

H. Wahab, M.M.

MIP, 19690908 200003 1 001

H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing I

or Huda, M.Ag.

NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II

H. Dede Rodin, M.Ag.

NIP. 19720416 200112 1 002

MOTTO

Secara filosofis, sesungguhnya tak ada "orang besar" dan "orang kecil" dalam takaran pemilikan ekonomi atau status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian.

Hidup ini bergelombang, hidup ini siang dan malam. Hidup ini terdiri atas pergantian 'kematian dan kehidupan'. Persiapkanlah diri untuk kelahiran, perbaharuilah pengetahuan dan penghayatanmu terhadap tuhan. Bercerminlah, tatap segala dimensi hidupmu sejujur-jujurnya didepan cermin rohanimu. Insyaallah engkau temukan 'Bayi'-Mu.

PERSEMBAHAN

Tiada kata lain yang pantas aku ucapkan selain syukur yang tak terhingga aku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberiku kesempatan belajar dan berproses dalam kehidan ini sehingga aku sampai di jenjang ini, serta sholawat selalu kupanjatkan kepada kekasihku nabi Muhammad SAW yang selalu ku rindukan dan kuharapkan syafaatnya nanti amiin, skripsi ini kupersembahkan kepada

Ayahandaku Tohari yang selalu memberikan nasehat kehidupan, untuk wanita yang pelukanya selalu aku rindukan, tertawanya yang menggetarkan hati, yang kemarahanya membungkam segala dariku, dan doanya yang selalu aku idamkan, Ibundaku Siti Aisyah bidadariku, terimakasih tak terhingga untuk segalanya, aku bersyukur kalian yang menjadi orang tuaku bukan orang lain, semoga selalu diberikan keberkahan dalam segala hidupmu dan di haramkan neraka untuk kalian. Amiin

Kepada ke dua saudaraku Abdul Qohar dan Siti Kholissotun Nahdhiyah, terimakasih dari adikmu yang kecil ini, kalian yang selalu mendukung adikmu ini, kalian yang selalu memberikan kesempatan lebih untuk adikmu kecil ini, maaf kan jika adik kecilmu ini menjadi banyak beban pikiran untuk kalian berdua.

Ku haturkan beribu hormat dan terimakasih kepada guru-guruku di madrasah yang selalu mendoakanku dan memberikan nasehat.

Kepada keluarga besar KSEI FORSHEI UIN Walisongo Semarang, seniorsenior (Mas Heri Aslam, Mas Sofa Hasan, Mas Mamduh, Mas Irkham, Mas Iqbal Sarayulus, Mas A. Ulin Nuha, Mas Asep Syaifurrohman, mas facturrohman, dan lainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu) yang selalu memberikan bimbingan yang begitu bermanfaat kepada diri ini, juga kepada Saudara-Saudaraku (A Nafis Ghifari, A Fauzi, A Arif Widodo, Labib Arfa, Millaturrofiah, Mamik N H, Raissa melinda P dan seluruh keluarga FORSHEI 2013 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu kesel ngetikke)

terimakasih kepada kalian semuanya yang berkenan menjadi bagian dari hidupku dan menjadi saudara-saudaraku, semoga kalian menjadi orang yang selalu dalam keberuntungan, tidak lupa kepada seluruh pengurus kader FORSHEI.

Kepada keluarga besar PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang, Keluarga Besar RT 1 trimakasih atas segala pengalaman yang sudah di berikan kepada saya.

Keluarga besar DEMA FEBI Periode 2016 kalian luar biasa, terimakasih atas dedikasi kalian semuanya, trimakasih waktu tenaga pikiran sudah mau menjadi patner saya dalam pengurusan.

Keluarga besar EI B 2013 terimakasih saya sampaikan, kalian adalah awal dariku di UIN Walisongo ini, maaf jika selama ini banyak marah dan bersifat kurang berkenan di hati semuanya. Khalimi, Nadhif, Misbah, Ulin, Afif, Tofa, Saiful, Asad, Benny, Bahri, Mukti, Cholek, Rouf, Zendy, Beta, Mudawamah, Fatimah, Hariroh, Lilis, Nungki, Duwik, Susi, Wadzi, Zahrok, Ziya, Maemunah, Diana, Risa, Isna, Lala, Masfuah, Azizah, Hesty, dan Rubiah.

Terimakasih juga saya juga saya sampaikan kepada arif, anim, nafik, mudrikah, devi, dan Iqbal yang sudah mau membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada di dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 10 Juni 2018

Deklarator,

AI (s)

00 2 3 103

Syukron Makmun 132411078

ABSTRAK

Good Corporate Governance m erupakan kebutuhan yang harus diterapkan secara benar untuk mewujudkan managemen yang baik dan benar ,supaya LAZISMU Kabupaten Kendal bisa menjadi lembaga yang di percaya oleh masyarakat. LAZISMU Kabupaten Kendal adalah salah satu lembaga keuangan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat yang dapat menghimpun dana zakat yang cukup besar di jawa tengah. sebagai lembaga yang besar LAZISMU Kabupaten Kendal perlu menerapkan Good Corporate Governance. Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Corporate Governance.

Adapun jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi, adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan cara analisis deskriptif

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance* yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan yang ada dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan prinsip Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Adapun beberapa kekurangan yang masih ditemukan adalah kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga ke BAZNAS kabupaten, dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kantor cabang dan kantor kabupaten/daerah.

Kata kunci: Good Corporate Governance, LAZISMU Kabupaten Kendal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut beliau.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

- 1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Bapak Ahmad Fuqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Mohammad Nadzir, SHI, MSI. Selaku Sekjur Ekonomi Islam.
- 4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. Dede Rodin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 5. Terimakasih kepada seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih

sayang serta doanya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.

7. Saudaraku tercinta, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

8. Teman-teman prodi Ekonomi Islam angkatan 2013 yang telah menyemangati

dan mendoakan penulis.

9. Keluargaku EIB 2013 yang selalu ada, selalu menyemangati, dan selalu

mendoakan kepada penulis.

10. Terimakasih kepada M An'im Jalald, M Iqbal semua pihak yang membantu

dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

11. Terimakasih kepada segenap Pengurus, Staff serta karyawan LAZISMU

Kabupaten Kendal yang sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan

pembuatan skripsi.

Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan

kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk

memperbaiki kesalahan yang telah penulis buat. Semoga penelitian ini bermanfaat

bagi masyarakat pada umunya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang

membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 10 Juni 2018

Penulis.

Syukron Makmun

132411078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	V
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Sumber Data	8
3. Metode Pengumpulan Data	8
4. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Gambaran Umum ZIS	12
1. Zakat	12
2. Infaq	16
3. Shodaqoh	18
B. Managejemen Zakat	19
4. Penghimpunan Zakat	21
5. Pendistribusian Zakat	22

	6.	Pendayagunaan Zakat	23
	7.	Pelaporan Zakat	23
C.	G_{G}	ood Corporate Governance	24
		1. Pengertian Good Corporate Governance	24
		2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	26
BAB III : GAMBARAN UMUM LAZISMU KABUPATEN KENDAL			34
A.	. Pro	ofil LAZISMU Kabupaten Kendal	34
	1.	Sejarah dan Latar Belakang	34
	2.	Visi, Misi, dan Nilai-Nilai yang di perjuangkan	37
	3.	Fungsi dan Tujuan	37
	4.	Landasan Yuridis	38
	5.	Susunan Organisasi	39
B.	Pro	ogram Kerja	50
	1.	Pengembangan Pendidikan	50
	2.	Pemberdayaan Ekonomi Umat	51
	3.	Layanan Kesehatan	52
	4.	Layanan Sosial Dakwah	53
	5.	Gerakan Filantropi	54
	6.	Tabungan Qurban	55
	7.	Qurban Tepian Negeri	55
BAB	IV :	HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	57
A.	Pe	ngelolaan di LAZISMU Kabupaten Kendal dalam Perspektif	
	Ga	ood Corporate Governance	57
	1.	Prinsip Good Corporate Governance (GCG)	65
BAB	V	PENUTUP	77
1.	Ke	simpulan	77
2	Sa	ran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

- 1. Gambar 1 Susunan Pengurus LAZISMU Kabupaten Kendal
- 2. Gambar 2 Santunan Anak Yatim LAZISMU Kabupaten Kendal
- 3. Gambar 3 Pengobatan Gratis di LAZISMU Kabupaten Kendal
- 4. Gambar 4 Lampiran Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal
- Gambar 5 Bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Pentasyarufan Dana Zakat LAZIMU Kabupaten Kendal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance menurut Cadbury Committee Of United Kingdom adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan sistem.¹

Menurut Organization For Economic Corporation and Development (OECD) Good Corporate Governance adalah suatu struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.²

Good Corporate Governance merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam hal tata kelola kelembagaan secara benar yang berkesinambungan dalam mengahadapi permasalahan di masa depan. GCG yang menjadi kecenderungan baru dalam penataan kelembagaan, menekankan pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang peka terhadap suara-suara komunitas. Maksudnya, proses pengambilan keputusan yang sebelumnya bersifat hirarkis berubah menjadi pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh pemangku

¹ Agoes. Sukrisno, dan Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 101.

² *Ibid*....102

kepentingan (*stakeholder*).³ *Good Corporate Governace* dalam kelembagaan Pengelola ZIS merupakan suatu hal yang penting bagi pembayar zakat karena dengan tata kelola yang baik pembayar zakat akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan semestinya. Selain itu *Good Corporate Governace* merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan professional.

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* terdapat 5 asas yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: (1) keterbukaan (*transparency*), (2) Akuntabilitas (*accountability*) (3) Tanggung Jawab (*responsibility*), (4) Independensi (*independency*) dan (5) Keadilan (*fairness*). Namun perlu diperhatikan bahwa GCG adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan⁴.

Mengacu pada penerapan *shariah compliance* Perbankan syariah, tentunya lembaga ZIS juga bisa mengadopsi *Shariah compliance* sebagai unsur yang dapat memonitoring setiap operasional agar tidak melanggar prinsip – prinsip syariah. *Shariah Compliance* bisa menjadi salah satu pilar penting dalam pengelolaan zakat untuk menjamin teraplikasikannya prinsip – prinsip syariah secara lebih komprehensif.

Good Corporate Governance merupakan solusi terbaik yang harus diterapkan secara benar dan berkesinambungan dalam menghadapi permasalahan

⁴ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 200.

³ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 3.

kelembagaan, menitikberatkan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang peka terhadap suara-suara komunitas. Maksudnya, proses pengambilan keputusan yang sebelumnya bersifat terpusat berubah menjadi pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan tidak lupa pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang sudah di tetapkan. Dalam Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal tentunya Good Corporate Governance merupakan kebutuhan yang harus diterapkan secara benar untuk mewujudkan managemen yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, tujuan lainya dari penerapan Good Corporate Governance ini adalah karena untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang ada di LAZISMU kabupaten Kendal, karena LAZISMU harus dikelola dengan tata pengelolaan yang sesuai dengan tata kelolaan kelembagaan supaya LAZISMU bisa menjadi lembaga yang di percaya oleh masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri (KEPMEN) BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 terdapat 5 prinsip GCG yang akan menjadi bahan penelitian yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness atau keadilan. Lima prinsip ini akan di analisa penerapannya di LAZISMU Kabupaten Kendal. LAZISMU Kabupaten Kendal adalah salah satu lembaga lazis yang dimiliki oleh organisasi masyarakat terbesar penghimpunannya, menurut data pra riset yang didapatkan pada tahun 2018

penghimpunan dana yang di dapatkan lebih dari 5 miliyar rupiah, akan tetapi dari data pra riset yang didapatkan melalui wawancara, penulis menyimpulkan ada beberapa masalah yang ada dalam manajemen LAZISMU Kabupaten Kendal, misalnya contohnya implementasi transparansi pada LAZISMU Kabupaten Kendal ini tidak bisa di akses oleh semua masyarakat, masih berkisar hanya di mustahik dan pengurus yang ada di kantor layanan saja.

Melihat begitu pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap sebuah lembaga keuangan serta fenomena lembaga ZIS yang belum memiliki tata kelola yang baik sehingga menyebabkan kurang optimalnya penegelolaan dana ZIS. Maka penulis akan mengambil judul "PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH (LAZIS) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu: Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai bagaimana penerepan manajemen yang ada di LAZISMU Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Manfaat penelitian ini adalah:

- Bagi Akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa tambahan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- Bagi Peneliti, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga zakat sebagai salah satu acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih baik dan mengetahui seberapa besar potensi zakat yang ada di Kabupaten Kendal.
- 3. Bagi lembaga, dengan penelitian ini diharapkan memberikan informasi betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* ini di suatu instansi pengelola keuangan.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai implementasi *Good Corporate Governance* sudah dibahas, akan tetapi belum ada penelitian yang sama persis dengan kajian yang penulis teliti. Maka peneliti melakukaan telaah terhadap karya ilmiah ataupun penelitian untuk membahas permasalahan yang penulis kaji.

Berikut telaah yang membahas mengenai *Good Corporate Governance* dan beberapa permasalahanya:

Pertama, penelitian dari Sabriyana Suci Kurniasari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang berjudul "Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta", ⁵ dalam skripsi ini pembahasan lebih kepada bagaimana implementasi GCG sendiri pada pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang ada di Yogyakarta, hasil dari penelitian ini dismpulkan bahwa OPZ di Yogyakarta telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG, akan tetapi pengimplementasianya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. dari beberapa OPZ Rumah Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat terbaik.

Kedua, penelitian dari Hana Septi Kuncaraningsih mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan judul "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta". 6 disini membahas pengaruh GCG terhadap kepuasan muzakki, apabila GCG tinggi maka tingkat kepuasan muzakki juga akan meningkat dan jika tingkat GCG menurun juga akan berdampak penurunan pada kepuasan muzakki.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, ternyata berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Penulisan skripsi ini

⁵ Sabriyana Suci Kurniasari, Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta, Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

-

⁶ Hana Septi Kuncaraningsih, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 20114

lebih ditekankan pada bagaimana pengelolaan yang ada pada LAZISMU Kabupaten Kendal dalam perspektif GCG.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitaif, dimana pada dasarnya penelitian jenis ini lebih menekankan pada proses induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁷ Pada dasarnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara fenemonologis dimana penelitian menuju lapangan penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi, dalam penelitian fenemonologis juga sangat bergantung terhadap pengalaman informan karena berhadapan langsung dengan fenomena yang sedang di teliti.⁸

Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data untuk dianalisis dan diintreprestasikan. Dalam penulis ini penulis akan menggambarkan pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, h. 65.

⁸ M. Syahran Jailani, "Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi kasus)", dalam *jurnal Edu-BioArtikel*, Volume 4, tahun 2013, h. 42.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti langsung dilapangan yang memberikan data penelitian. Data primer pada penelitian ini penulis perolehdari hasil wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan baik secara lisan ataupun melalui dokumen perihal LAZISMU Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Data sekunder merupakan komplementer dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung yang penulis dapatkan melalui metode dokumentasi, buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian.¹¹
Metode pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dalam peneliti ini penulis kumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

-

⁹ Arisandy Ambarito dan Muharto, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, h. 82.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, h. 11.
 Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, h. 123

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal Bapak Hari Sofwan Saputra.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa catatan, notulen rapat, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh berupa dokumen baik secara langsung tau tidak langsung.

4. Metode Analisis Data

Analisis adalah upaya sistematika untuk menguraikan isu penelitian dengan memilah-memilih atau menguraikan komponen informasi yang telah

¹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 372.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.12, 2002, h. 206.

dikumpulkan ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis. Hasil analisis kemudian digabungkan kembali sebagai hasil analisis yang dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh.¹⁴

Teknik analisis dalam tulisan ini melibatkan proses seleksi atas semua informasi yang didapatkan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan maksud penelitian, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga unsur sekaigus: teks, konteks, dan wacana (*discourse*). 15

Sedangkan teknik yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana bertujuan untuk menguraikan subjek sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenainya serta menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian. Data-data yang sudah terkumpul penulis analisis dengan deskriptif analitis, metode deskriptif menulis gunakan untuk menggambarkan apa yang diperoleh dilapangan, kemudian penulis analisa dengan teori-teori yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I yang berisi pendahuluan, pada bagian bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi awal mula permasalahn yang akan diteliti, selanjutnya pemaparan rumusan masalah yang terjadi pada permasalah yang

 $^{^{14}}$ Mestika Zeid, $\it Metode$ $\it Penelitian$ $\it Kepustakaan,$ Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 70.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 20.

diangkat, serta pemaparan dari tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisi Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini. Dan selanjutnya dalam bab ini akan memaparkan tentang kajian konsep *Good Corporate Governance* melalui teori management zakat, teori dan pengelolaan GCG.

Bab III, pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum, pada bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum kondisi LAZISMU Kabupaten Kendal secara umum.

Bab IV, pada bab ini berisikan tentang hasil dan analisa data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian dan hasil rumusan masalah yang ada dalam semua permasalah yang muncul.

Bab V, Penutup pada bab ini berisikan hasil akhir atau kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, serta memberi saran-saran untuk kemajuan LAZISMU Kabupaten Kendal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

1. Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci (ath thaharah), tumbuh dan berkembang (al nama'), keberkahan (al barakah), dan baik (thayyib). Menurut sebagian ulama', istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai padanya nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakat. Dinamakan zakat karena ia menyucikan jiwa dan masyarakat. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah 103 yang berbunyi:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹ Imam Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Juz I, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h.140.

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)³

Zakat diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan adh-dhaman al-ijtima'i (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik. Ketika para pemimpin umat Islam menegaskan penerapan zakat dan orang-orang kaya tidak mau membayarnya, maka Allah SWT akan memberi bala' kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Fushilat ayat 6-7:

Artinya: (6). Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orangorang yang mempersekutukan-Nya. (7). (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (Q.S. Al-Fushilat: 6-7).

Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat, maka ia adalah kafir, sebab ia telah mengingkari persoalan agama yang harus diketahui secara dharuri.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Khairul Bayaan, 2005, h.67

268.

 $^{^3}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`Al\mathchar`Al\mathchar`an$

⁴ Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.3.

Selain itu, ia juga telah mengingkari nash Al-Qur'an yang jelas (sharih) serta tidak mengakui hadits-hadits Rasulullah yang menguatkan kewajiban zakat.⁶

Tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi dibagi menjadi tiga sasaran:⁷

- a. Tujuan zakat bagi muzakki, yaitu:
 - 1) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
 - 2) Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.
 - 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur pada Allah SWT.
 - 4) Zakat mendatangkan kecintaan atau kerukunan sesama manusia.
 - 5) Zakat mensucikan harta (menghilangkan hak orang lain yang ada di harta kita).
 - 6) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
 - 7) Zakat mengembangkan dan menambah harta.
- b. Tujuan zakat bagi mustahiq, yaitu:
 - 1) Zakat membebaskan mustahiq dari kesulitan yang menimpanya.
 - 2) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- c. Tujuan zakat bagi masyarakat, yaitu:
 - Mengandung aspek tanggung jawab sosial (menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong fakir, miskin, orang yang berhutang dan sebagainya).
 - 2) Mengandung aspek ekonomi (memotivasi si pemilik harta untuk senantiasa bekerja guna sebagian dizakatkan).

⁶ Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.5.

⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.16.

3) Mengandung aspek kesenjangan sosial ekonomi (dalam kehidupan sosial, memungkinkan terjadinya konflik berdasarkan perbedaan kedudukan, sehingga perlu alternatif pencegahan. Dan zakat diharapkan menjadi solusi masalah tersebut).

Hikmah dan manfaat zakat menurut DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. yaitu:⁸

- a. Sebagai wujud keimanan pada Allah SWT.
- b. Menyejahterakan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- d. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam.

Adapun tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut :

a. Zakat dan tanggung jawab sosial.

Pada sasaran ini Dr. Yusuf Qardhawi memandang bahwa zakat merupakan identitas sosial, yaitu menolong orang yang mempunyai kebutuhan, orang-orang yang lemah, seperti fakir miskin, orang-orang yang berutang, dan ibnu sabil. Menolong mereka meskipun bersifat pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial. Menurutnya zakat juga

 $^{^8}$ Didin Hafidhudin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.10.

merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dan asuransi sosial.

b. Zakat dan segi ekonominya.

Zakat dilihat dari segi ekonominya menurut penulis dapat mengentaskan kemiskinan, dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, terutama untuk zakat produktif.

c. Zakat dan tegaknya jiwa umat.

Zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat islam serta dapat memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadaranya dan kepribadianya.

2. Infaq

Kata Infaq berasal dari kata anfaqo-yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai, menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat sedangkan menurut terminologi berarti mengeluarkan sebagian dari syariat, infaq harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lainya.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Loc. Cit., h.* 877-882.

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau memebelanjakan harta. Allah SWT juga memerintahkan (membelanjakan) harta untuk dirinya sendiri (QS At-Taghabun : 16) serta menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuanya (Qs Ath- Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan Infaq (QS Al-Baqarah: 267). 10

Macam-macam infaq berdasarkan hukum terbagi menjadi 4 bagian antara lain sebagai berikut :

- Infaq Mubah artinya mengeluarkan harta untuk keperluan berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq Wajub artinya aplikasi dari infaq wajib ini adalah mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti Membayar Mahar, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Dan juga karena nadzar
- c. Infaq Haram artinya mengeluarkan harta dengan tujuanyang diharamkan oleh Allah SWT contohnya infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam dan infaqnya orang islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah SWT.
- d. Infaq Sunnah artinya mengeluarkan harta dengan niat shadaqoh. Infaq ini biasanya bertujuan untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

¹⁰ Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qurab *Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah*. Cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin.1983), h. 55.

3. Sedekah

Sedekah yang akar katanya adalah Sha-da-qa bermakna jujur, benar, memberi dengan ikhas.¹¹ Mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah di berikan oleh Allah swt. Sehingga dia memberikan sedekah dengan ikhlas karena mengharap kehadiran Allah swt. Masdar dari kata sha-da-qa adalah sadaqah disebutkan dalam alquran sebanyak 5 kali dalam surat-surat yang berbeda, yaitu : QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 263, QS. An-Nisa' ayat 114, QS. At-Taubah ayat 103, dan QS. AL-Mujadillah ayat 12.¹² Menurut Istilah Sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dilakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Hukum mengeluarkan shadaqah menurut para fuqaha sepakat hukum dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah tersebut untuk kemaksiatan dan juga shadaqah bisa juga dihukumi menjadi Wajib, apabila ketika seseorang bertemu dengan dengan orang yang sedang kelaparan sehingga dapat mengancam keselamtan jiwanya, sementara dia

 11 Muhammad Fuad Abdul Baqi, $\it Mu,jam$ al-Mufahras li al-Fazi Alquran, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), h. 514

¹² Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Lux (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 823.

mempunyai makanan yang lebih dari apa yang di perlukan saat itu, dan juga hukum shadaqah bisa menjadi wajib apabila dia bernadzar.

B. Manajemen Zakat

Secara harfiah, manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Istilah manajemen sendiri berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengeloaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Jadi manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannnya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam surah QS. At Taubah (90): 60 dikemukan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam QS. At Taubah (9): 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada

¹⁴ Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat.

¹³ T. Hani Handoko, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986, h.8.

mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil).¹⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat. Dalam Bab I Pasal 1 No. 7-8 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang kemudian disingkat BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporamn zakat adalah lembaga resmi yang berhak mengelola zakat. 16

Dalam Bab I Pasal 3 Undang-Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁷

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan.

¹⁷ *Ibid....*, pasal 3

¹⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 125.

¹⁶ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 17 ayat 1 tentang pengelolaan zakat.

1. Penghimpunan Zakat (Fundarising)

Pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, meliputi perencanaan program kerja beserta budgetingnya serta pengumpulan data muzakki dana mustahik, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana), penempatan sumber daya manusia (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak yang memadai, melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahik dan pengawasan dari sisi syariah, manajemen, dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

Sebagai upaya pengumpulan dan zakat, organisasi pengelola zakat menyediakan berbagai fasilitas bagi muzakki. Berbagai kemudahan yang sediakan antara lain layanan jemput zakat, pembayaran di kantor dan pusat perbelanjaan, pemotongan gaji (zakat payroll system) dan layanan pembayaran melalui ATM serta electronic channel perbankan. Dengan fasilitas tersebut, diharapkan pengumpulan dana zakat akan meningkat sehingga kesenjangan antara potensi dan realisasi akan berkurang.

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan LAZIS.

Dalam membayar zakat, zakat yang dibatarkan oleh muzaki kepada

BAZNAS/LAZ dikurangi dari penghasilan pajak, muzakki akan mendapatkan

 $^{^{`18}\,}$ Fakhruddin. "Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia". Malang: UIN Malang Press, 2008, h.251

bukti setoran dimana bukti tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. ¹⁹

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat baik secara konsumtif ataupun produktif. Didalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallafyang dibujuk hatinyal, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana." ²⁰

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²¹

Beberapa contoh program penyaluran LAZISMU diantaranya adalah 1000 UMKM, disiapkan untuk mencetak wirausahawan baru. LAZISMU tanggap bencana, disiapkan untuk membantu saat terjadi bencana alam, kebakaran, kebanjiran. Nusantara Bergurban dan menjaga kesehatan

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Kudus, 2006.
 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 26 tentang pengelolaan zakat.

¹⁹ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 21-23 tentang pengelolaan zakat.

masyarakat kurang mampu secara gratis, dan program lain.²²

3. Pendayagunaan Zakat

Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif.²³ Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²⁴

Beberapa contoh program yang ada di LAZISMU Pusat ada program tani bangkit program ini adalah program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan, pemberdayaan buruh tani dan nelayan bekerjasama dengan PP Muhammadiyah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf/kapasitas ekonominya, peternakan masyarakat madani dan lainya.²⁵

4. Pelaporan Zakat

Sesuai dengan peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama

²² https://www.lazismu.org/pendidikankesehatan, diakses 7 Juli 2018

Asnaini, "Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Yogyakarta: 2008.

²⁴ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pengelolaan zakat.

https://www.lazismu.org/pilar-2-ekonomi/, diakses 11 Juli 2018

provinsi dan kepala kantor agama kabupaten/kota. Laporan ini dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan neraca tahunan BAZNAS yang akan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik, dan nanti laporan keuangan ini akan di audit syariat yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik, laporan memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan dari program LAZ.²⁶

C. Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian GCG

Istilah Good Corporate Governance (GCG) ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert I. Ticker dalam bukunya Corporate Governance Perancis, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors, UK, Gower. Perhatian terhadap corporate governance saat ini muncul sebagai akibat dari adanya skandal keuangan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Lemahnya pelaksanaan CG diperusahaan dianggap sebagai salah satu pemicu utama skandal tersebut. Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadburry pada tahun 1992 yang dikenal sebagai *Cadburry Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Cadburry Comite* mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen,

Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 pasal 71-76 tentang pelaksanaan UU No.
 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

kreditor, pemerintah, pegawai, serta *stakeholder* internal dan eksternal lainnya terkait hak dan tanggungjawab masing-masing.²⁷

Good Corporate Governance menurut Sutedi adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika.²⁸

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.²⁹

Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum GCG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal. Dalam

 29 M. Arif Effendi, The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 2.

-

Ova Kurniawan, "Project Assigment Reeport: Meningkatkan Implementasi Good Corporate Governance", Executif Education II Angkatan 2012, PT PLN (Persero) h. 11.

²⁸ Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 1.

literatur lain disebutkan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama memepertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan m atau yang kepentingan *stakeholder*. ³⁰

GCG sudah menjadi prasyarat mutlak bagi setiap korporasi yang terdaftar dalam bursa saham atau yang terjun ke industi/bisnis yang diberlakukan regulasi pemerintah atau asosiasi dimana perusahaan tergabung (seperti perbankan, *multi finance*, jas kontruksi dan sebagainya).³¹ Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan teteap memeperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip GCG telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur oleh Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006. Pedoman Umum GCG Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

³⁰ Nurul Mustafa dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 179.

³¹ Valery G. Kumaat, *Internal Audit*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 22.

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas *transparansi*, *akuntabilitas*, *responsibilitas*, *independensi*, serta kewajaran dan kesetaraan.
- Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ
 perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum
 Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakanya dilandai oleh mitra moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap pertauran perundang-undanan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jwab sosial perusahaan terhadap masyarakat dak kelestarian lingkungan terutama sekitar perusahaan.
- e. Mengptimalkan nilai-nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memeperhatikan pemangku kepentingan lainya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa negara telah mengembangkan The OECD

Principles of Corporate Governance pada bulan April 1998. Prinsipprinsipnya mencakup lima hal sebagai berikut.³²

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
- b. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham
- c. Pernan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan
- d. Pengungkapa transparansi
- e. Tanggung jawab komisaris dan direksi

Prinsip-prinsip mengenai GCG memiliki banyak versi, namun pada dasarnya mempuyai banyak kesamaan. Untuk penelitian ini prinsip-prinsip GCG yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang dikenal sebagai "TARIF" (Transparency, accountability, responsibility, independency, fairness). Adapun pengertian satu persatu dari prinsip-prinsip "TARIF" menurut Mal An Abdullah adalah sebagai berikut:

a. Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terletak secara efektif.

³² Effendi, The Power..., h. 130.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga yang sehat.

d. Independensi (Independency)

Independensi adalah pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (Fairness)

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Dunia usaha dan masyarakat akan menjadi produktif apabila dikondisikan oleh sistem lingkungan yang berorientasi pada penghargaan atas nilai-nilai produktivitas dengan berlandaskan aturan main yang profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁴ Oleh karena itu, prinsip-prinsip Good Corporate Governance hanya akan dapat diaplikasikan dengan baik apabila juga didukung oleh good public governance. Paling tidak, pelaku badan usaha, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan governance sistem baik pada tataran korporasi

Brown Jr, "Faculty participation in university governance and the effects on university performance," *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 44 (2), 2001, 129-143.

³³ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, h.71.

maupun publik yang saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan kehidupan yang baik serta menyejahterakan semua pihak.³⁵

Pilar penyangga utama untuk mewujudkan semua itu menurut pendapat Handoko paling tidak meliputi dua hal mendasar, yaitu profesionalisme dan organisasionalisme. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang mengacu pada 4K, yaitu Kompetensi, Komitmen, Konsistensi, dan Kesadaran etika dan moralitas yang menjadi prasyarat sukses mengemban jabatan dan melakukan pekerjaan. Profesionalisme melekat pada masing-masing individu serta akan tumbuh dan berkembang seiring dengan apresiasi individu pada organisasi dan apresisi organisasi pada peran individu. Para profesional akan memiliki kadar accountability, dependability, dan responsibility tinggi sehingga hasil pekerjaannya dipercaya oleh lingkungan masyarakat atau dalam suatu BAZNAS dapat dipercaya oleh calon muzakki untuk berzakat.³⁶

Sementara itu, organisasionalisme mencerminkan tingkat representasi diri setiap individu atas organisasi tempat ia membangun dan mengembangkan karier. Pengertian organisasionalisme yaitu dimana suatu individu tidak sekedar merasa perlu "melekat" pada organisasi (upah, gaji, kepercayaan, jabatan, kedudukan) tetapi juga karena kesadarannya untuk memberi sesuatu pada organisasi (prestasi, kinerja, nilai-nilai, kebanggaan, semangat, integritas pribadi, dan motivasi). Ukuran sukses suatu lembaga yang mampu serta berhasil membangun atau menanamkan semangat

³⁵ Harry Sminia, "Process research in strategy formation: Theory, methodology and relevance", *International Journal of Management Reviews*, Oxford: Blacked Publishing Ltd, Volume 11, Issue 1, 2009.

³⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 20.

profesionalisme dan organisasionalisme tidak sekedar terletak pada kemampuannya menghasilkan laba atau mendapat kepercayaan publik tetapi yang utama adalah kemampuannya untuk tumbuh dan bertahan hidup (sustainability), serta keberhasilannya dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan pada lingkungan yang lebih luas (shareability). Apabila telah mencapai pada tataran ini, suatu lembaga akan memiliki kemampuan untuk berperan sebagai mind setter atas investasi nilai, etika, dan moralitas bagi lingkungannya.³⁷

Menurut Achmad Arief Budiman prinsip GCG juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat. BAZNAS maupun LAZ sebagai organisasi pengelola ZIS langsung dari pemerintah dapat mengadopsi konsep GCG, yang meliputi:³⁸

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip GCG yang bermakna bahwa organisasi pengelola zakat (OPZ) harus memiliki prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana zakat. Prinsip akuntabilitas menekankan kejelasan pola pertanggungjawaban, yaitu kepada pihak mana manajemen organisasi harus menyampaikan pertanggungjawabannya.

b. Transparansi

Lembaga harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para *stakeholder*. Transparansi informasi meliputi:

1) Penyajian laporan keuangan kepada publik.

³⁷ *Ibid*, h. 21.

³⁸ Achmad Arif Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, h.80-82.

- 2) Keterbukaan informasi program kerja.
- 3) Perencanaan.
- 4) Pengelolaan pendistribusan dana ZIS.
- 5) Penganggaran.

Transparansi informasi penting agar lembaga ZIS dapat diawasi oleh masyarakat dan otoritas terkait sehingga memperkecil terjadinya penyimpangan ZIS.

c. Responsiveness (Daya Tanggap)

Responsiveness yang berarti lembaga ZIS selalu merespon dalam melayani umat. Respon ini meliputi dua aspek yaitu respon terhadap kebutuhan para mustahiq dan muzakki. Prinsip responsif atau daya tanggap ini akan mendorong lembaga ZIS untuk bersikap:

- 1) Proaktif
- 2) Antisipatif
- 3) Inovatif
- 4) Kreatif
- 5) Kompetitif

Sehingga lembaga ZIS tidak sekedar pasif dan reaktif terhadap permasalahan sosial yang terjadi.

d. Keadilan

Fairness atau keadilan adalah prinsip yang menekankan agar lembaga ZIS bersikap adil dalam mendistribusikan dana ZIS kepada

mustahiq. Prinsip keadilan juga menekankan perlunya lembaga ZIS untuk menciptakan harmonisasi sosial

e. Maslahah Orientation

Maslahah *Orientation* merupakan prinsip dimana lembaga ZIS dalam membuat kebijakan dan program harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan berpegang pada prinsip *maslahah* maka lembaga ZIS akan bersikap hati-hati dan cermat dalam bertindak. Lembaga ZIS tidak sekedar mengumpulkan dan menghabiskan dana ZIS sehingga mendatangkan manfaat bagi *mustahiq*.

f. Efficiency & Effectiveness (Efisiensi dan Efektifitas)

Efisiensi dan Efektifitas merupakan prinsip tata kelola yang menekankan organisasi pengelola zakat untuk mengelola dana ZIS secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Prinsip ini mendorong organisasi pengelola zakat untuk tidak boros dan menghindari program kerja dan pendistribusian ZIS yang tidak tepat sasaran.

g. Rule of syari'at law

Rule of syari'at law merupakan prinsip bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan dalam kerangka hukum syariat. ZIS merupakan kewajiban agama yang berbeda dengan pajak yang merupakan kewajiban bernegara, sehingga lembaga ZIS harus patuh kepada ketentuan syariat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LAZISMU KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum LAZISMU Kabupaten Kendal

1. Sejarah dan Latar Belakang

Sebelum terbentuknya Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal lembaga yang mengurusi zakat, infaq, shodaqoh dan dana keumatan lainya dilingkup Muhammadiya Kabupaten Kendal bernama BAPELURZAM (Badan Pelaksana Zakat Amwal Muhammadiyah). BAPELURZAM merupakan bagian dari gerakan penyadaran zakat di tubuh Muhammadiyyah.² Lembaga ini lahir berawal dari adanya SK PP Muhammadiyah No. 01/PP/1979 tentang realisasi gerakan zakat Muhammadiyah. Gerakan zakat dalam muhammadiyah dikukuhkan dalam keputusan dan program kerja hasil Muktamar Muhammadiyah ke 40 di Surabaya tahun 1978. Sejak saat itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) merespon gerakan ini tak terkecuali PKD kendal. Sebagai wujud nyata dari gerakan ini, PDM Kendal membentuk badan pelaksana zakat dengan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyyah Kendal yang diakronimkan menjadi BAPELURZAM Kendal. Di daerah-daerah lain menggunakan nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BPUZM). Di Kendal, gerakan zakat ini dimotori oleh KH. Abdul Bari

¹ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

² Tuti Alawiyah Najib, "Revitalisasi Filantropi Islam", Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005, h. 150.

Shoim, selaku pimpinan Muhammadiyah Kendal saat ini. LAZISMU adalah lembaga amil zakat yang telah memiliki ijin resmi dari pemerintah pada tahun 2002 dengan menerima izin operasional dari kementrian agama Republik Indonesia dengan SK No 457/ 21 Nov 2002 sebagai LAZNAS. Namun seiring berlakunya UU No. 23 tahun 2011. PP No 14 tahun 2014 dan PMA No. 333 tahun 2015, Lazismu kembali dikukuhkan sebagai LAZNAS melalui SK Menteri 730 tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016.³

Upaya di atas merupakan keinginan untuk menyelaraskan antara ibadah ritual (*mahdhah*) dan ibadah sosial sosial (*Ghayru Mahdhoh*). Akan terasa pincang jika dalam setiap kesempatan kita selalu melakukan ibadah ritual namun disisi lain amat kering dengan ibadah sosial berupa kepedulian kepada yang lemah. Melalui gerakan zakat inilah merealisasikan zakat dalam kehidupan empiris masyarakat Kendal.⁴

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusua yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, kabupaten Kendal merupakan daerah kecil dan agak terbelakang, terlebih setelah setelah dua kecamatan Tugu dan Mijen menjadi kota Madya Semarang yang di

³ Dokumen, "Laporan Zakat Amwal 1438 H/2017 M"

⁴ Najib, Revitalisasi..., h. 150

mekarkan. Keterbelakangan erat kaitanya dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, dan sebagainya. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indnesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang ada belumdapat dikelola dan dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberidampak vang signifikan bagi penyelesajan persoalan yang ada.⁵

Salah satu penghalang optimalisasi zakat menurut para tokoh Muhammadiyah Kendal adalah adanya penafsiran yang tidak tepat pada ayatayat alquran dan sunnah berkaitan dengan persoalan zakat. Demikian juga doktrin fikih tentang fikih tentang zakat yang selama ini menjadi panduan masyarakat muslim pada umumnya justru menjadi penghambat. Karena itu perlu terobosan dalam rangka merealisasikan zakat tersebut dengan tidak taklid pada rumusan-rumusan yang selama ini dianggap baku yang merujuk pada pandangan para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fikih. Terhadap keputusan tarjih Muhammadiyah tentang persoalan zakat pun, PDM kendal menganggap tidak ada aturan untuk taklid sehingga jika keputusan tarjih tersebut dipandang menjadi penghambat tidak perlu digunakan.⁶ Dengan mengedepankan reinterprestasi fikih zakat, para tokoh Muhammadiyah Kendal menyatakan bahwa fikih dan pemahaman terhadap fikih berkembang di masyarakata merupakan tantangan terbesar dalam gerakan zakat. Mereka juga menyebutkan bahwa adanya pengelompokan dalam fikih

⁵ *Ibid.*, H.151 ⁶ *Ibid.*

zakat justri bisa menjadi peluang untuk menghindar dari kewajiban membayar zakat.

- 2. Visi, Misi, Nilai-Nilai yang di Perjuangkan
 - a. Visi

" Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya "⁷

- b. Misi
 - Optimalisai kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
 - 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - 3) Optimalisasi layanan donatur.⁸
- c. Nilai Operasional LAZISMU
 - 1) Profesional
 - 2) Amanah
 - 3) Kreatif
 - 4) Transparan
 - 5) Inovatif
 - 6) Produktif
 - 7) Terpercaya ⁹
- 3. Fungsi dan Tujuan Didirikanya LAZISMU Kendal

LAZISMU Daerah Kendal mengharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Kendal dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai

⁹ *Ibid*.

⁷ Dokumen Penelitian berupa *Power Poin Company Profile*

⁸ *Ibid*.

dengan ketentuan yang ada di UU No. 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Adapun fungsi dan tugas pokok lain antara lain :

- Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b. Mengawasi pellaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Mengawasi operasional kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan cabang (tingkat kecamatan) yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- e. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- f. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah di tetapkan.
- g. Menyusun laporan tahunan.
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawan kepada LAZISMU Wilayah.
- Mengadministrasikan seluruh penghimpunan kantor layanan yang tersebar di seluruh cabang (Kecamatan).

4. Landasan Yuridis LAZISMU Kabupaten Kendal

- a. UU No 23 Tahun 2011 tentang zakat.
- b. PP No 14 Tahun 2014 tentang pelaksaan UU Pengelolaan Zakat.

- c. KMA No. 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat.
- d. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

5. Susunan Organisasi LAZISMU Kabupaten Kendal

a. Badan Pengawas

- Memberikan nasehat dan arahan kepada dewan pengurus/manajemen lembaga pengelola zakatr.
- 2) Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah.
- 3) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus.
- 4) Meminta pertanggungjawaban pengurus.
- 5) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi.
- 6) Menetapkan berbagai program organisasi.
- Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus.

b. Dewan Pengawas Syariah

- Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.
- 2) Memberikan koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah.

3) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina.

c. Badan Pengurus Harian

1) Ketua

- a) Memimpin rapat- rapat yang dilaksanakan LAZISMU
- b) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana (eksekutif).
- c) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran banyuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- d) Bersama sekertaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- e) Sendiri atau bersama sekertaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- f) Bersama sekertaris menandatangani Surat Keputusan pengankatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Lazismu.
- g) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada PDM.

2) Wakil Ketua

 Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan

- b) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan
- dilaksanakan oleh manager cabang atau staff administrasi / keuangan, staf pengembangan program dan staff fundrising dan marketing.
- d) Diminta atau tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- e) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
- f) Bersama sekertaris menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan adiministrasi umum LAZISMU.

3) Sekertaris

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
- b) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksaaan organisasi kantor, administrasi dan kesekertariatan Umum.
- c) Bersama ketua umum dapat bertindakuntuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

- d) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan surat keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
- e) Bersama wakil ketua dapat memnandatangani surat0surat yang berhubungan dengan Administrasi umum LAZISMU
- 4) Badan Eksekutif (Badan Pelaksana)
 - a) Manager Cabang
 - (1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana ZIS ditingkat LAZISMU Daerah dan LAZISMU kantor Layanan.
 - (2) Mengkoordinir persiapan kebijakan operasional, rencana penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
 - (3) Menandatangani pembayaran di LAZISMU daerah bersama denganketua Badan Pengurus dan Sekertaris. Semua pembayaran harus ditandatangani oleh dua dari tiga individu berwenang yaitu Badan Pengurus, Sekertaris dan Manager Cabang.
 - (4) Menyusun strategi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS serta membuat dan mengembangkan data base *muzakki* dan data *mustahiq*.
 - (5) Membantu dan mengkoordinir LAZISMU Kantor Layanan dalam menentukan kegiatan prioritas, kebijakan operasional

- dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
- (6) Mengatur rapat dengan pengampu kepentingan ditingkat kabupaten kota.
- (7) Memantau dan mengevaluasi termasuk melalui kunjungan lapangan managemen keuangan dan kegiatan program yang didanai oleh ZIS.
- (8) Mengkaji rencana kegiatan dan menkonsultasikan kepada Badan Pengurus untuk selanjunya disampaikan kepada LAZISMU Wilayah.
- (9) Bertanggungjawab membuat laporan secara berkala (Bulan/Triwulan/Semester/Tahunan) dan mengawasi administrasi yang dilakukan oleh staff administrasi & Keuangan.
- (10) Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan staff pengembangan Program dan Staff Fundraising dan Marketing untuk melaksanakan kegiatan supervisi di tingkat LAZISMU Kantor Layanan.
- (11) Mengkoordinasikan dengan Staff Administrasi Keuangan untuk menyiapkan Laporan Keuangan penghimpinan, pendistribusian dan pendyagunaan dana ZIS setiap bulan, triwulan dan semester.

- (12) Melaporkan hasil analisis pemantauan dan evaluasi Badan Pengurus LAZISMU Daerah dan Badan LAZISMU Daerah.
- b) Staff Administrasi & Keuangan
 - (1) Menyusun program kerja bidang keuangan.
 - (2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
 - (3) Melakukan perencanaan, pengelolaan, pendapatan dan belanja.
 - (4) Menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan unit lain.
 - (5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - (6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
 - (7) Menyelenggarakan kegiatan verivikasi pendapatan dan belanja.
 - (8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan keuangan dan aset.
 - (9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - (10) Memberikan laporan kepada Manager Cabang setiap dibutukan.
 - (11) Membantu Manager Cabang menyiapkan Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan Tahunan.
 - (12) Membantu Manager Cabang melakukan Supervisi keuangan ketingkat LAZISMU Kantor Layanan.

- (13) Menerimam, mencatat,/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- (14) Menyerahkan dan yang sudah disetujui Badan Pengurus dan Manager Cabang kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan.
- (15) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- (16) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- (17) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- (18) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan administratif lain terkait dengan unit lain.
- (19) Menyimpan dan merekapitulasi lembar kehadiran staf.
- (20) Mengadakan atau menyimpan ATK serta pemeliharaan internet, komputer, dan printer.
- (21) Melakukan kegiatan operasional kantor dan mengatur pemakaian telephone, internet, laptop, proyektor LCD, kendaraan dan peralatan lainya yang diperlukan.
- c) Staff Fundraising & Program
 - (1) Mengkoordinir penyusunan program kerja bidang pendistribusian dan pendayagunaan.


- (2) Melakukan pembagian tugas, memberiikan arahan dan pengawasa terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang.
- (3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja program.
- (4) Mengkoordinir pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- (5) Mengkoordinir evaluasi pelaksanaan program secara berkala.
- (6) Menelaah kelayakan pendistribusian dan pendayagunaan sesuai program yang sudah disepkati.
- (7) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian dan pendayagunaan kepada Manager Cabang dan Badan Pengurus.
- (8) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekertariat perihal pendistribusian san pendayagunaan.
- (9) Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan.
- (10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan kerja pendistribusian dan pendayagunaan kepada Manager Cabnag dan Badan Pengurus.
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (12) Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diberikan Manager Cabnag dan Badan Pengurus.
- (13)Berkoordinasi dengan Fubdraising dan Marketing dalam pelaksanaan program.
- (14)Berkoordinasi dengan bagian keuangan dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan program.
- (15) Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BAZNAS,
 Organisasi Masyarakat. Dan lembaga lainya terkait dengan
 pendistribusian dan pendayagunaan.
- (16) Memberikan laporan program kepada Manager Cabang.
- d) Staf Koordinator Lapangan
 - (1) Menyusun strategi penghimpunan ZIS dan strategi marketing Lazsimu.
 - (2) Merancang pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - (3) Merancang dan melaksanakan kampanya ZIS.
 - (4) Merencanakan dan melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZIS.
 - (5) Merancang strategi pelayanan kepada muzakki.
 - (6) Melaksanakan evaluasi penglolaan pengumpulan ZIS.
 - (7) Menyusun pelaporan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS.
 - (8) Menyusun prosedur/alur penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.

- (9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan dana ZIS tingkat LAZISMU daerah.
- (10) Bertanggungjawab atas pelaksanaan marketig media Center (manajement website, newsletter, dan kolom SM), pembuatan dan distribusi fundraisung tools serta layanan donatur.
- (11) Mendorong inovasi produk markting dan fandraising.
- (12) Menghimpun dan melakukan riset database potensi donatur.
- (13) Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk penghimpunan dan penguatan kapasitas kelembagaan.
- (14) Melakukan sosialisasi/presentasi dan kelembagaan kepada berbagai pihak untuk tujuan penggalangan dana.

Gambar 1.Susunan pengurus LAZISMU Kabupaten Kendal

Periode 2015-2020



B. Program Kerja

1. Pengembangan Pendidikan

pendidikan Pengembangan adalah kebijakan strategi untuk memperbaiki ibadah dan sumberdaya manusia melalui pendidikan. Kebijakan strategi ini fokus kepada keberlanjutan pendidikan anak dan menumbuhkan serta mengembangkan potensi anak. Anak-anak penerima manfaat akan dibina oleh LAZISMU Kendal dan setiap semester LAZISMU memberikan laporan perkembangan siswa kepada donatur. 10 Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam beberapa program antara lain:

Senyum Anak Yatim

Program ini merupakan wujud kepedulian terhadap anak yatim yang tidak mampu. Dengan memberikan School kit atau Voucher belanja bagi anak-anak yatim diwilayah Kendal. Program ini dilaksanakan 1 bulan sekali di setiap lembaga yang dinaungi oleh Muhammadiyyah seperti panti asuhan dan lainya, setiap lembaga setiap bulan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 500. 000. Untuk anak yatim yang tidak masuk di lembaga yang dinaungi oleh Muhammadiyah pentasyarufanya 1 tahun sekali.11

b. Anak Asuh LAZISMU

Program ini akan diberikan kepada mahasiswa yang berpartisipasi namun mengalami kesulitan pembiayaan karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Peserta dalam program ini akan mendapatkan

 $^{^{10}}$ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal 11 $\mathit{lbid}.$

beasiswa / biaya tunjangan pendidikan. Sasaran dari progran ini mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Yang sudah tercatat di LAZISMU Daerah Kendal untuk SD 250 anak, SMP 200 Anak SMP 40 Anak dan di Perguruan Tinggi ada 15 Anak.¹²

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. UKM Berdaya

Program ini bertujuan untuk membuat UKM berkembang dan juga memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan cara memberikan bantuan (masukan) serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat UKM menjadi makin berdaya. Sasaran program ini adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha yang sudah berjalan namun belum bisa berkembang secara maksimal. untuk saat ini ada 2 UKM yang sudah berjalan usaha telur asin dengan bantuan dana sebesar Rp. 7.500.000 daerah kali kuto Kendal dan Abon lele dengan bantuan dana Rp. 10.000.000. Usaha yang menjadi binaan LAZISMU ini dijamin pendampinganya mulai dari suntikan dana sampai dengan pemasaran. Dan rencananya pada tahun 2018 akan mentasyarufkan 40 grobak.

b. Ternak Mandiri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi peternakan yang ada diwilayah kendal. Program ini bertujuan untuk

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

mengembangkan peternakan terutama bagi masyarakat kurang mampu. ¹⁵Dengan cara membantu penyediaan modal dan menghubungkan dengan mitra peternak.untuk sekarang yang sudah berjalan ada 2 lokasi yang sudah merasakan bantuan ternak mandiri ini, ada di 2 daerah yaitu daerah Sukorejo dan Genting gunung dengan masing-masing bantuan 10 domba yang bekerja sama dengan dompet duafa. ¹⁶

3. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan adalah salah satu kebijakan strategis LAZISMU.

Layanan bertujuan untuk masyarakat dapat merasakan manfaat dan mampu mengurangi beban mereka. Adapun kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa program sebagai berikut:

a. Layanan Ambulan

Program ini merupakan program layan ambulan yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan kendaraan berobat ke rumah sakit ataupun akan berpulang kerumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk di wilayah Kendal sendiri ada 8 unit Ambulan.¹⁷

b. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan merupakam program bantuan kesehatan yang dikembangkan lazismu untuk memberikan bantuan layanan dengan subsidi biaya pengobatan. Penerima adalah keluarga miskin yang

¹⁶ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

¹⁷ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

¹⁵ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

mengalami kesulitan pembiayaan. ¹⁸ Adapun bentuk layanan kesehatan yakni pemeriksaan dan pengobatan gratis, dan bantuan pembiayaan pemeriksaan dan pengobatan gratis.

- Pemeriksaan dan pengobatan gratis, program ini di bagi di tiga titik di kecamatan Kaliwungu, kecamatan Kangkung, dan kecamatan Weleri.
- 2) Bantuan pembiayaan, program ini untuk pasien rawat jalan, untuk besaran bantuan yang di berikan menyesuaikan keadaan keluarga dan kemampuan.¹⁹

4. Layanan Sosial Dakwah

Adalah salah satu kebijakan strategis LAZISMU di tahun 2018. dengan adanya layanan sosial dan dakwah ini diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dan mampu mengurangi beban mereka. Kebijakan strategi ini dibagi dalam bebeapa program antara lain:

a. Bunga (Bingkisan untuk Dhuafa)

Program santunan bagi masyarakat miskin berupa paket sembako dan paket pendidikan. Aksi kepedulian sosial untuk membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat kurang mampu (dhuafa) dalam pemberian bingkisan paket kebutuhan pokok maupun lainya dengan npmonal Rp. 150.000,-/ Paket. Program ini dilakukan 1 bulan sekali dan bergantian perkecamatan.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

b. Indonesia Siaga

Program penanganan bencana alam mulai dari thap kesiapsiagaan, tangap darurat, rehabilitas, dan rekontruksi. Program ini meliputi: tanggap darurat, lumbung siaga dan relawan siaga. Program ini bekerja sama dengan LPB-MDMC Kendal.

c. Benah Rumah

Benah rumah adalah program berbagi kasih kepada saudara kita yang tinggal dirumah yang tidak layak dihuni. Besaran yang diberikan sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh tim LAZISMU.²⁰ Pada tahun 2017 lazismu sudah membenah 10 rumah di seluruh kabupaten kendal dan untuk tahun 2018 pimpinan wilayah mentargetkan di daerah Kendal membenahi 50 rumah.²¹

5. Gerakan Filantropi

Program ini merupakan kepedulian untuk sesama yang dihadirkan dalam bentuk celengan shodaqoh shubuh. Program ini dibuat sebagai channel donasi terdekat dan dpat diisi setiap, gerakan shodaqoh subuh merupakan sarana mendidik anak bersedekah dirumah/disekolah. Program ini bertujuan untuk membentuk pola pikir kepada generasi muhammadiyah untuk bersedekah tanpa harus menunggu kaya, dengan cara memberikan setiap siswa 1 buah celengan dan dikumpulkan sesuai sekolah masing-masing, gerakan ini sudah berjalan 1 tahun lebih dan sudah terhimpun dana kurang

²⁰ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

²¹ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

²² Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

lebih Rp. 120.000.000. sekarang sudah mencapai 2000 kaleng yang sudah tersebar di seluruh kabupaten kendal dan ini setiap tahun akan terus bertambah.²³

6. Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan program qurban untuk negeri dengan cara menabung setiap bulanya melalui LAZISMU Kendal, hingga memasuki hari raya Qurban nanti.²⁴ Program ini dilaksanakan oleh LAZISMU di kecamatan masing-masing program ini untuk penarikanya ada yang per 1 bulan perminggu ataupun per hari. Program ini dikelola mandiri per kecamatan untuk kabupaten hanya menerima laporan.²⁵

7. Qurban Tepian Negeri

Program pendistribusian daging Qurban pada masyarakat padat penduduk, kumuh dan kantong-kantong kemiskinan serta di daerah 3T (Terluar, Terdalam, Tertinggal). Didesain secara khusus untk memenuhi kebutuhan masyarakat dhuafa yang berada di perdesaan. Kawasan padat penduduk, kantong-kantong kemiskinan serta daerah yang terlanda bencana alam, bencana kemanusiaan sehingga merata, adil dan fokus pada sasaran prioritas. Program ini biasa di sebut dengan Qurban Nusantara, program ini juga bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah LAZISNU. 27

²⁴ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

²⁶ Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal

²³ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

²⁵ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

²⁷ Wawancara dengan Hari Sfwan Saputra, selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2018.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

- A. Pengelolaan Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyyah

 (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Corporate

 Governance
 - Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di LAZISMU Kabupaten Kendal
 Adapun pengelolaan yang ada di LAZISMU dalam Perspektif Good
 Corporate Governance adalah sebagai berikut :
 - a. Transparansi

Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (a)¹ telah disebutkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam kaitannya disini LAZISMU Kabupaten Kendal, maka peneliti akan menganalisa:

- Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan di LAZISMU Kabupaten Kendal.
- Keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai LAZISMU Kabupaten Kendal.

¹ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (a)

Indikator diatas jika kita kaitkan dengan penerapannya di LAZISMU Kabupaten Kendal yaitu dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan di LAZISMU Kabupaten Kendal selalu melibatkan pemangku kepentingan untuk hadir mengikuti rapat maupun sosialisasi program LAZISMU Kabupaten Kendal. Bukan hanya dari unsur pimpinan melainkan juga dari pihak yang di undang yaitu tokoh masyarakat, Ulama' dan tenaga profesional yang nantinya akan memberikan informasi juga kepada masyarakat seputar program dan sekaligus untuk menarik calon-calon muzakki untuk berzakat.²

Indikator kedua, LAZISMU Kabupaten Kendal selalu menyajikan informasi secara baik dan jelas kepada muzakki. Informasi ini berupa pemasukan, pengeluaran jumlah dana zakat dan program-program LAZISMU Kabupaten Kendal. Muzakki dapat dengan mengetahui informasi seputar LAZISMU Kabupaten Kendal melalui Kantor Layanan. Kantor Layanan adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh LAZISMU untuk membantu pengumpulan zakat yang ditempatkan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal sehingga masyarakat dapat membayarkan zakat dan memperoleh informasi. Muzakki maupun masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media online (facebook, Instagram, e-mail). Bagi masyarakat yang ingin membayarkan zakatnya maupun bertanya mengenai LAZISMU Kabupaten Kendal akan diberikan alamat maupun kontak. Setiap muzakki yang melakukan

² Wawancara dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

pembayaran zakat langsung dicatat oleh pihak LAZISMU Kabupaten Kendal. Pada halaman media online tersebut pengunjung dapat melihat :

- 1) Program LAZISMU Kabupaten Kendal
- 2) Layanan Muzakki (telepon, sms, E-mail)³

Hal ini menunjukan bahwa LAZISMU Kabupaten Kendal dalam program-programnya ingin selalu bisa terpantau oleh masyarakat luas khususnya Kabupaten Kendal. Akan tetapi sayangnya dalam transparansi ini LAZISMU Kabupaten Kendal belum memaksimalkan media sosial yang ada. LAZISMU Kabupaten Kendal juga belum menggandeng media massa yang ada di Kabupaten Kendal, padahal media sosial ini bisa menjadi sarana yang paling efektif untuk bisa mempublikasikan suatu program atau lainya.

Jenis metode pembayaran zakat di LAZISMU Kabupaten Kendal yaitu:

1) Metode Langsung

Metode dimana muzakki datang ke kantor LAZISMU Kabupaten Kendal untuk melakukan pembayaran zakat secara langsung.

2) Metode Jemput Bola

Metode dimana muzakki melakukan komunikasi kepada LAZISMU Kabupaten Kendal melalui media seperti SMS, WA dan meminta kepada LAZISMU Kabupaten Kendal untuk mendatangi muzakki untuk melakukan pembayaran zakat dimana ia berada.

³ Ibid.

3) Melalui Kantor Pelayanan

Kantor Pelayanan adalah bagian dari LAZISMU Kabupaten Kendal yang bertugas untuk mengumpulkan zakat pada setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal yang ada di Kabupaten Kendal. Kantor Pelayanan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.⁴

Ketiga metode pembayaran tersebut dilaporkan ke kantor LAZISMU Kabupaten Kendal untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pencatatan ini setiap bulannya selalu dilaporkan kepada setiap Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Kendal, LAZISMU Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan tentunya juga dilaporkan pada muzakki.

Muzakki diberi tahu mengenai jumlah dana zakat yang terkumpul melalui Kantor Layanan perkecamatan masing-masing, karena LAZISMU Kabupaten Kendal hanya sebagai penghimpunan dana dari Kantor Pelayanan perkecamatan, dan lampiran/surat Laporan Keuangan yang dibuat LAZISMU Kabupaten Kendal setiap bulan. Sedangkan bentuk program kerja LAZISMU Kabupaten Kendal muzakki memperoleh informasi melalui berbagai media seperti brosur, surat kabar, instagram, facebook dan sebagainya. Contoh LAZISMU Kabupaten Kendal menunjukkan program kerjanya melalui Instagram dan Facebook seperti gambar di bawah berikut:

⁴ Ibid.

Gambar 4.1 Santunan Anak Yatim di Instagram LAZISMU Kabupaten Kendal




Gambar 4.2
Pengobatan gratis di Facebook LAZISMU Kabupaten Kendal



LAZISMU Kabupaten Kendal memberikan informasi detail keuangan (jumlah donasi ZIS dan nama pemberi donasi) serta daftar mustahik setiap bulannya melalui surat yang diberikan kepada Kantor Layanan, LAZISMU Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan muzakki.

Gambar 4.3

Lampiran Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal



Akan tetapi LAZISMU Kabupaten Kendal dalam pelaporan berkala ini belum melaporkan secara tertulis ke BAZNAS dan Pemerintah Daerah Kendal padahal sesuai dengan PP No.14 Tahun 2014 pasal 73 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat setiap LAZ wajib menyetorkan laporan keuangan secara berkala yang ditujukan untuk baznas dan juga pemerintah/kementerian yang bersangkutan.

b. Akuntabilitas (Amanah)

Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (c)⁵, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga organisasi berjalan dengan efektif. Indikator akuntabilitas dari sistem GCG adalah Kejelasan Fungsi, Kejelasan Struktur, Kejelasan Sistem, dan Pertanggung jawaban Organ Lembaga.

1) Kejelasan Fungsi

Kejelasan fungsi di LAZISMU Kabupaten Kendal berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pembagian struktur organisasi yang di bentuk LAZISMU Kabupaten Kendal menurut bidangnya masingmasing. SDM yang dimiliki LAZISMU Kabupaten Kendal merupakan SDM yang profesional karena selalu mengikuti kepelatihan yang diadakan LAZISMU Pusat. Setiap anggota yang mendapat perannya akhir bulan mempertanggung jawabkan tugastugasnya dalam rapat yang diikuti pimpinan LAZISMU Kabupaten Kendal.

2) Kejelasan Struktur

LAZISMU Kabupaten Kendal pada 28 Muharram 1439 H / 18
Oktober 2017 M resmi kukuhkan melalui surat keputusan yang
dikeluarkan oleh LAZISMU Wilayah. Pimpinan baru LAZISMU
Kabupaten Kendal yakni:

⁵ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (c)

_

Ketua : H. Sutiyono, BA

Wakil Ketua : Widi Mulyanta

Sekretaris : Sulis Mardiyono, S.Pd.I, Dip. Kmd

Wakil Sekretaris : Butuk Kemisih, SHI, Dip. Kmd

Bendahara : H. Mulyono Safa'at, Dip. Kmd

Anggota Pengurus : Zulfathon, Dpd, Dip. Kmd

Ahmad Dahlan, S.Pd.I

H. Samsul Qomar, S.Ag

H. Jayuri, S.Pd, Dip. Kmd

H. Muhammad Suyuti, S.Pd.I

Slamet Purwanto, SPd., M.Psi., Dip. Kmd

LAZISMU Kabupaten Kendal berada langsung di bawah pengawasan LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

3) Kejelasan Sistem

Akuntabiltas Keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal berbentuk laporan keuangan yang diserahkan kepada Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Kendal, LAZISMU Wilayah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan tentunya juga dilaporkan pada muzakki. Pelaporan tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali.6

Laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal berisi laporan penerimaan ZIS (zakat, infaq dan sedekah) dari : Kantor Layanan yang berada di setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal, masjid, musholla dan Muzakki perorangan. Bentuk laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kendal berupa Key Performance indicators (KPI) yang dipresentasikan di depan LAZISMU Wilayah.⁷

Gambar 4.4 Bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Pentasyarufan Dana Zakat LAZISMU Kabupaten Kendal

		PI Performano		ROSENTAS
	. Penghimpunan	6.000.000.000,-	6.205.291.789	103,4%
1	Jumlah Donatur		7697	
3	. Jumlah Mustahik	tercatat	3738	
4	Jumlah Kantor Layanan	11	5	45%
5.	Qurban Daerah		82.450.000	
	Qurban KL	Tercatat	6.492.980.500	
6.	Bedah Rumah		2 unit	
7.	Ambulan Gratis	5 unit	5 unit	100%
8.	Beasiswa			
9.	Bina UMKM			
10	Penyusunan SOP	30%	30%	100
11	Kompetensi eksekutif		Belum diuku	
12.	Jumlah Ekesekutif	4	10	25
13.	Keaktifan Pengurus	80%	70%	87

4) Pertanggungjawa

Sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat, LAZISMU Kabupaten Kendal dituntut tentu saja untuk mengaplikasikan sistem tata kelola lembaga yang baik dan bersih. Untuk mencapai itu salah satunya adalah LAZISMU Kabupaten Kendal

⁷ Ibid.

⁶ Wawancara dengan Bapak Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

harus mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik kepada semua pemangku kepentingan. Untuk itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi LAZISMU Kabupaten Kendal sehingga menjadi visi utama dalam pengelolaan dana ZIS.

Organ lembaga LAZISMU Kabupaten Kendal terdiri dari Kantor Layanan yang tersebar di setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal sampai masjid dan mushola di Kabupaten Kendal. Kantor Layanan melaporkan perolehan zakat di setiap bagiannya. Perolehan dana zakat yang terkumpul ditampung di LAZISMU Kabupaten Kendal dan dibuatkan laporan keuangannya setiap bulan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab LAZISMU Kabupaten Kendal terhadap Kantor Layanan dan Kantor Layanan berkewajiban menyampaikan perolehan dana zakat terhadap muzakkinya. Akan tetapi sayangnya peran dari kantor layanan ada pergeseran fungsi dalam pengelolaan zakat, menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)/Kantor layanan di setiap kecamatan hanyalah sebagai penghimpun dana tidak mempunyai wewenang untuk mengolah sendiri dana yang sudah dihimpun terkecuali tempat tersebut belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, yang terjadi di LAZISMU Kabupaten Kendal kantor layanan bisa mengelola sendiri dana yang terhimpun oleh kantor layanan tersebut, ini mengakibatkan timpang tindihnya tanggungjawab dari LAZISMU Kabupaten Kendal dan kantor layanan.

c. Responsibilitas (Tanggung Jawab)

Prinsip Responsibilitas mempunyai arti lembaga ZIS selalu merespon dalam melayani umat. Respon ini meliputi dua aspek yaitu respon terhadap kebutuhan para mustahiq dan muzakki. Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (d)⁸, prinsip Responsibilitas/tanggung jawab yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan LAZISMU Kabupaten Kendal mengikuti dan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. LAZISMU Kabupaten Kendal mengikuti Undang-Undang yang berlaku seperti dalam pengelolaan zakat LAZISMU Kabupaten Kendal memasukkan dasar peraturan berikut di dalam Program Kerja LAZISMU 2018 :

- 1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
 Undang-Undang Nomor23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

⁸ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (d).

- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
- 5) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh.

Responsibilitas/tanggung jawab, artinya lembaga pengelola ZIS harus tanggap dan penuh dengan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Tanggung jawab dalam kaitannya prinsip lembaga yang sehat LAZISMU Kabupaten Kendal mempunyai prinsip kaitannya dalam lembaga yang sehat meliputi tiga aspek yaitu:

- 1) Tanggung jawab tehadap kebutuhan mustahik
- 2) Tanggung jawab terhadap muzakki
- 3) Tanggung jawab terhadap stakeholder.⁹

Prinsip tanggung jawab ini mendorong lembaga pengelola ZIS bersikap lebih responsif, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif dan kompetitif. Tidak sekedar pasif dan reaktif saja melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Mengacu pada indikator di atas, LAZISMU Kabupaten Kendal selalu tanggap dalam hal kesejahteraan kepada para mustahik. Karena

Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009, h.73.

⁹ Wawancara dengan Bapak Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

LAZISMU juga memiliki misi memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Dasar itulah yang kemudian membuat LAZISMU Kabupaten Kendal tidak hanya memberikan dana zakat dalam bentuk konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif. Hal ini adalah tanggung jawab LAZISMU Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal pengentasan kemiskinan.

LAZISMU Kabupaten Kendal memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk dana namun LAZISMU Kabupaten Kendal melihat bantuan apa yang diperlukan di suatu wilayah tersebut. Lebih jelasnya LAZISMU Kabupaten Kendal dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sodaqoh mengelompokkan sebagai berikut:

1) Konsumtif

Konsumtif yaitu bantuan dari zakat, infak, maupun sodaqoh digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik sebagai konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diberikan dengan bentuk lain.

Contoh: pemberian dana kepada fakir dan miskin, peralatan sekolah, kursi roda untuk penyandang cacat, dan lain-lain.

2) Produktif

Produktif yaitu bantuan zakat, infak, maupun shodaqoh diberikan dalam bentuk benda yang bersifat produktif dan dengan bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi pedagang kecil.

Contoh : kambing, mesin jahit, pemberian modal kerja warung makan dan lain-lain. 11

Pendayagunaan yang bersifat produktif adalah berasal dari dana infak dan sodaqoh karena distribusinya bersifat lebih luas, sedangkan untuk pendistribusian zakat hanya terbatas pada golongan delapan asnaf. Pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal selama ini lebih banyak bersifat konsumtif. Hal ini menunjukkan LAZISMU Kabupaten Kendal mengutamakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

Bentuk tanggung jawab LAZISMU Kabupaten Kendal kepada muzakki berupa laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk lampiran dan diserahkan kepada muzakki.

Kepada stakeholdernya LAZISMU Kabupaten Kendal selalu terbuka dalam pelaporan pertanggung jawabannya kepada LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, LAZISMU melakukan komunikasi intensif secara langsung ataupun via media online (WA, BBM, Instagram) guna mendapatkan arahan dan saling bersinergi antara Pemkab Kendal dengan LAZISMU Kabupaten Kendal.

LAZISMU merupakan lembaga pemerintah non struktural yang memiliki kebijakan otonom. Kebijakan LAZISMU tidak bisa di pengaruhi oleh pihak eksternal namun untuk saling bersinergi program kerja bisa berjalan bersama, selain itu LAZISMU Kabupaten Kendal juga

_

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

melakukan kerjasama dengan dinas maupun instansi terkait dalam kaitannya dengan program. Bagi dinas terkait yang ingin melakukan pembayaran ZIS, LAZISMU memberikan fasilitas dengan membentuk Kantor Layanan yang ada di dinas tersebut.¹²

Laporan pertanggung jawaban dibuat LAZISMU Kabupaten Kendal dan diserahkan kepada :

1) LAZISMU Wilayah

Pelaporan kepada LAZISMU Wilayah rutin dibuat LAZISMU Kabupaten Kendal dengan rentang waktu setiap bulan, semester dan setiap tahun.

2) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

Pelaporan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) rutin dibuat LAZISMU Kabupaten Kendal dengan rentang waktu setiap bulan, semester dan setiap tahun

LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) merupakan satu kesatuan yang saling terhubung. Seminar kerap kali diadakan bisa berbentuk pelatihan anggota, pelatihan program-program, sosialisasi sistem dan sebagainya.

d. Independensi (Kemandirian)

Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31

¹² *Ibid*.

Juli 2002 pada pasal 3 bagian (b)¹³, Independensi/kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

LAZISMU Kabupaten Kendal merupakan badan pemerintahan nonstruktural yang independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS. Hal ini berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

LAZISMU Kabupaten Kendal merupakan Badan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Pemerintah Kabupaten Kendal, tetapi Pemerintah Kabupaten Kendal tidak pernah mencampuri program-program LAZISMU Kabupaten Kendal dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Namun LAZISMU Kabupaten Kendal dengan Pemerintah Kabupaten Kendal saling bersinergi dalam hal tujuan. Pemerintah Kabupaten Kendal dan LAZISMU Kabupaten Kendal mempunyai tujuan sama yakni mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Atas dasar itulah LAZISMU

¹³ KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (b)

_

Kabupaten Kendal selalu menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam hal pemberian bantuan.¹⁴ LAZISMU Kabupaten Kendal bebas dari intervensi pihak manapun.

e. Fairness (Prinsip Adil)

LAZISMU Kabupaten Kendal menjunjung tinggi prinsip keadilan. Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (e)¹⁵, Keadilan yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Stakeholder LAZISMU diantaranya:

a. Muzakki

LAZISMU Kabupaten Kendal melayani setiap calon muzakki dengan baik, transparan dan akuntabel. Bagi muzakki perorangan diberi pilihan mendatangi kantor LAZISMU atau ingin dijemput di tempat. LAZISMU Kabupaten Kendal memfasilitasi bagi calon muzakki yang ingin membayarkan zakat di kantor publik dengan Kantor Layanan yang tersebar. Kantor Layanan tersebar di setiap kecamatan se-Kabupaten Kendal, masjid dan mushola. Ketika akad zakat telah dilakukan muzakki mendapat kwitansi (bukti telah berzakat). Bagi LAZISMU Kabupaten Kendal pelaporan merupakan

15 KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (b)

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

kewajiban yang harus diberi tahukan kepada muzakki secara langsung maupun melalui Kantor Layanan.

b. LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
LAZISMU Wilayah juga mendapat laporan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kepada LAZISMU Wilayah rutin dilakukan LAZISMU setiap sebulan. LAZISMU Kabupaten Kendal berada langsung di bawah binaan LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

c. Pihak Internal

Ketua merupakan pimpinan berjalannya program-program LAZISMU. Setiap bulan selalu dibuat laporan pertanggung jawaban atas program yang telah berjalan dari bidang dan bagian masingmasing. Ketua yang menyetujui dan memberi arahan kepada anggotanya atas program yang berjalan. Rapat internal kerap dilakukan setiap minggu.

d. Masyarakat Kabupaten Kendal

LAZISMU Kabupaten Kendal mensosialisasikan kegiatan berzakat dilingkup pemerintah dan suwasta. Kantor Layanan tersebar di setiap kecamatan dan masyarakat. Kegiatan berzakat selalu digemborgemborkan oleh Kantor Layanan. Masyarakat berhak mengetahui mengenai LAZISMU dari jumlah dana sampai program-program. LAZISMU bersifat terbuka terhadap masyarakat Kabupaten Kendal. Hal ini terbukti dari Kantor Layanan yang sudah berjumlah 21 unit.

Prinsip adil LAZISMU Kabupaten Kendal juga mengacu pada pemerataan pembagian dana ZIS dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana ZIS diberikan. Penyaluran dana ZIS bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang yang dapat diolah menjadi sumber daya dan bisa berbentuk pemberian modal usaha. LAZISMU Kabupaten Kendal melihat apakah daerah tersebut mampu berkembang atau tidak. Daerah yang penduduknya cenderung berumur dan masih jauh dari keramaian LAZISMU Kabupaten Kendal memberi donasi dalam bentuk konsumtif. Bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang LAZISMU Kabupaten Kendal memberikan donasi dalam bentuk produktif. Akan tetapi LAZISMU Kabupaten Kendal belum memberikan donasi dalam bentuk produktif, karena mengenai donasi produktif dikelola oleh LAZISMU Wilayah.

Diantara program LAZISMU Kabupaten Kendal program Bedah Rumah merupakan program unggulan LAZISMU Kabupaten Kendal. Alasan LAZISMU Kabupaten Kendal memilih ini sebagai program unggulan karena Bedah Rumah masuk dalam indikator kemiskinan Kabupaten Kendal yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan. ¹⁶

_

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini yaitu dapat ditemukan bahwa unsur *good corporate governance* pada LAZISMU Kabupaten Kendal adalah:

1. Transparansi, bentuk implementasi transpasransi yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal adalah pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pimpinan, masyarakat, dan tenaga profesional. Penerapan lainya pada penyajian informasi yang di sajikan dengan baik dan jelas yang dilakukan melalui laporan kepada kantor layanan setiap cabang dan media sosial, kan tetapi penulis mendapati temuan bahwa LAZISMU Kabupaten Kendal kurang memaksimalkan media massa untuk dalam hal transparansi. LAZISMU Kabupaten Kendal juga menerapkan transparansi dengan melaksanakan laporan Keuangan yang di LAZISMU Pimpinan tujukan ke Wilayah dan Daerah Muhammadiyah, akan tetapi disini penulis juga menemukan bahwa LAZISMU Kabupaten Kendal belum melaporan kegiatannya ke BAZNAS dan Pemerintah Daerah.

- 2. Akuntabilitas, bentuk implementasinya adalah pelaporan yang LAZISMU Kabupaten Kendal Kepada LAZISMU Wilayah Jawa Tengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, dan kepada seluruh kantor cabang/layanan se Kabupaten Kendal, disini penulis juga mendapatkan temuan bahwa kantor layanan masih berwenang untuk mengelola dana himpunan kantor cabang/layanan, padahal sesuai dengan peraturan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat UPZ/kantor layanan tidak mempunyai wewenang untuk mengelola dana.
- 3. Responsibilitas, bentuk implementasinya adalah dengan mentasyarufkan dana himpunan kedalam golongan konsumtif dan juga produktif, bentuk implementasi lainya adalah laporan yang di berikan kepada muzaki dan juga memberikan laporan kepada stakeholder.
- 4. Independensi, LAZISMU merupakan lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah yang berstatus badan pemerintahan non struktural yang berkedudukan di bawah BAZNAS.
- Fairness, bentuk dari implementasinya adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya LAZISMU Kabupaten Kendal telah mengimplementasikan *Sharia*

Governance cukup baik, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan/ diperbaiki dalam penerapan Shariah Governance, yaitu:

- Unsur transparansi pada suatu lembaga keuangan sosial adalah bersifat kewajiban, karena menyangkut kepercayaan masyarakat lembaga tersebut. Walaupun di LAZISMU Kabupaten terhadap Kendal sudah membuat laporan keuangan dan program ke setiap Cabang, akan tetapi menurut penulis tidaklah cukup, karena dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan penggunaan media mesa semakin meningkat di masyarakat saran penulis realisasi program pembuatan Website khusus LAZISMU Kabupaten Kendal segera di realisasikan dan pemaksimalan media massa lainya seperti Facebook, Instagram dan media massa lainya. Ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara di bentuk sebuah tim media publikasi LAZISMU Kabupaten Kendal. LAZISMU kabupaten Kendal juga bisa menggandeng Media masa untuk membantu dalam pemeberitaan/transparansi lainya ke masyarakat luas.
- 2. Untuk mengetahui perkembangan suatu lembaga di butuhkan sebuah pencatatan administrasi yang baik dan benar dan di butuhkan datadata yang lengkap dari semua unsur. Program satu rekening perdaerah agaknya harus segera disosialisasikan secara maksimal agar pencatatan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal bisa maksimal untuk bisa melihat potensi yang lebih dari setiap cabang.

 Sosialisasi perlu juga ditingkatkan khususnya perluasan sosialisasi dan juga kerjasama dengan pihak perusahaan swasta, mengingat sektor ini mempunyai potensi zakat yang cukup besar di Daerah Kabupaten Kendal.

C. Penutup

Rasa syukur kami haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan ridho dari-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari studi penulis. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun isi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan berikutnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Ambarito, Arisandy dan Muharto. Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi

 Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian, Yogyakarta:

 Deepublish, 2016
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 12, 2002
- Asnaini. "Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Yogyakarta: 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Mu,jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran*,

 (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt)
- Brahim,Imam Abu Ishaq I, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Juz I, (Beirut: Darul Fikri, t.t.)
- Brown Jr, "Faculty participation in university governance and the effects on university performance," *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 44 (2), 2001
- Budiman,.Achmad Arif. *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Kudus, 2006.

- Dokumen Penelitian berupa Brosur LAZISMU Kabupaten Kendal
- Dokumen Penelitian berupa Power Poin Company Profile
- Dokumen, "Laporan Zakat Amwal 1438 H/2017 M"
- Effendi, M. Arif, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 2.
- Faisal, Sanafiah. Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Fakhruddin. "Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia". Malang: UIN Malang
 Press, 2008
- Furqon, Ahmad. Manajemen Zakat, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1993
- Hafidhudin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Handoko T. Hani. Manajemen Zakat, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986
- Handoko, T. Hani. Manajemen dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Erlangga, 2012
- Katsir,Ibnu Tafsir Al-Qurab *Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah*. Cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin.1983)
- KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (a)
- KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (c)
- KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (d).

- KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (b)
- KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (b)
- Kumaat, Valery G. *Internal Audit*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Kuncaraningsih,Hana Septi, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap

 Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

 Kabupaten Sleman Yogyakarta, Yogyakarta: UIN Syarif Hidayatullah,

 2014
- Kurniawan, Ova, "Project Assigment Reeport: Meningkatkan Implementasi Good Corporate Governance", Executif Education II Angkatan 2012, PT PLN (Persero)
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Desember 2009
- Munawwir, Ahmad. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi Lux (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984)
- Mustafa, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan*Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
- Najib,Tuti Alawiyah. "Revitalisasi Filantropi Islam", Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005

- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 pasal 71-76 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.
- Sabriyana Suci Kurniasari, Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta, Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Saifuddin Azwar. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004,
- Sminia, Harry, "Process research in strategy formation: Theory, methodology and relevance", *International Journal of Management Reviews*, Oxford: Blacked Publishing Ltd, Volume 11, Issue 1, 2009.
- Sukrisno, Agoes dan Cenik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Sumarto, Hetifah Sj., Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Supena, Ilyas & Darmuin, Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Setyani, NH. Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 2012
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wawancara dengan Bapak Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Direktur Eksekutif LAZISMU Daerah Kendal, pada tanggal 2 Juli 2018.
- Yusuf , Muri, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zeid, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

https://www.lazismu.org/pendidikankesehatan, diakses 7 Juli 2018


https://www.lazismu.org/pilar-2-ekonomi/, diakses 11 Juli 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

53	Lazismu kendal Lumbaga Amil Ziani Shahanal Sist-Morten Agama, Bi No 457 Tehun 2002 Tanggia 23 Rovember 2002	Nomor: Dengan ini, Saya Nama	Bismillahirrahmanirrahim	KWITANSI Tanggal:	
	Gedeng Putet Dakwai Muhammadiyah Mabuputen Kendal Jalan Perruda no. 42, 46 Pegulon Kecamatan Kendal 5131 Talp. 06180420160 / 065742000772 Layanan Pempul Donasi : 04192560316 / 062135711078	Alamat : Telepon/Fax : REG-ID : NPWP : Menunaikan Zakat . Infag/Shadaqah Lainnya . Terbilang :		Melalul: Kas Bank Wesel	
ı	fa Allahi, kwejahkantah pahata kepada meri atas yang telah mereka aksantan dan peksantah bagi mereka auti dan menuli sana bersahilah mereka dan sisa harrany	ikan A	Penerima. lazis KENDAL	Penyetor, (

			REALISASI I	PROSENTASE
1	. Penghimpunan	6.000.000.000,-	6.205.291.789	103,4%
2	. Jumlah Donatur	PINTER STATE	7697	
3	. Jumlah Mustahik	tercatat	3738	
4	Jumlah Kantor Layanan	11	5	45%
5.	Qurban Daerah		82.450.000	
	Qurban KL	Tercatat	6.492.980.500	
6.	Bedah Rumah		2 unit	
7.	Ambulan Gratis	5 unit	5 unit	100%
8.	Beasiswa	-		-
9.	Bina UMKM	-		-
10	Penyusunan SOP	30%	30%	100%
11	Kompetensi eksekutif		Belum diuku	ır -
12.	Jumlah Ekesekutif	4	10	250%
13.	Keaktifan Pengurus	80%	70%	87,5


	No CARANG		ta Kantor Layanan	
	CARCOG		Alimat	
	1 BOWA		Freedy tempogen has	Eksekutif
	BEANGRONG		English on the Charlest Designing broad	Melgo
100	CEPIRING	Selp Osleya Mich Capping	A SONGHWILL GO 428 HIBUN COPANY NOW SUTTANAIN COPANY	
3	LUMINO	BTM Katherungs	Englishmur ballwungs behinja ballwungs bendal	*
5		N	A principle plantarion to fill plantarion, fullwavego, splitters	
-	- CONTROL OF		A Social no rigido lan 13 finale sangkung	Yumbil, Hart Solver Septem
8	KENDAL	Mesjid Mushidin Kendal	S Sukumo Hatta, Pegalan Kanaul	
2	LIMBANGAN	SMy Muh S Limbargen	Margorani, 87 (KO) 11, Bebengan, Boja, Kabupaten Kandal, Jawa Tangan 51,901	
39	NGAMPEL			
12	PAGENCIUM			
12	PATEAN	Dorul Argom	John Tugu Max, RT. (5)(0), Pager Sari, Pateon, Regerseri, Poteon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 5:164	
0	PATERON			
14	PEGANDON	SD Muh Pegandon	JL KH. ABOUL FLOUS PEGANDON REPORT \$1557	
15	PLANTUNGAN	P. S. J. L. S. S. L.		
16	PURIN	SD Muh Purin	d. Tentara Pelajar, Punwollerto, Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Yangah 52,552	
1 17	RINGINARUM	Sing Muh 9 Ringinarum	Il raya welen gemuh KM 2 caruban kec ringinanum kendal	
18	ROWOSARI	SMp Muh 11 Rowoseri	Rowcourt-Sendal	
19	SINGOROJO	Masjid at taqwa singorojo	desa ngareanak kec singorojo kendal	Fungly & Dansing
20	SUKOREJO	SMK Muh 4 Sukoreja	Il terminal bus no 2 Keburnen seukorejn kendal 51363	Anta ayu setya sewi
21	WELERI	MDC Weler!	ili di soetomo no 47 Penyangkringan Weleri Kendal S1355	Remani






















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syukron Makmun

TTL: Kendal, 14 September 1993

Alamat : Dk. Tegalsari RT 04/04 Ds. Kangkung Kec. Kangkung Kab.

Kendal 51353

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No. HP : 085607163930

No. WA : 089669351853

Nama Ayah : Tohari

Nama Ibu : Ngaesah

Riwayat Pendidikan:

- 1. MI NU Kangkung
- 2. MTS NU 20 Kangkung
- 3. SMK NU 04 Patebon Kendal

Penulis,

Syukron Makmun 132411078